

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No. 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandung yakni :

A. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis lingkup partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

B. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup kesekretariatan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

- e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
- f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

b. Sub Bagian Keuangan dan Program

1. Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas;

- c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program; dan
- d. pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas.

C. Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat

1. Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup partisipasi sosial dan masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial;
 - c. pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial;
 - d. pengkajian pemberian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial.

a. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial

1. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial;
- c. pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial yang meliputi penyuluhan, pembinaan dan pendayagunaan partisipan sosial, lembaga sosial, dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembangunan sosial, pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), fasilitasi pemberian penghargaan di bidang sosial, serta pengembangan jaringan sistem informasi sosial; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial.

b. Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial

1. Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat lingkup pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial;
 - c. pelaksanaan lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial yang meliputi fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pengumpulan sumbangan sosial, serta fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan undian;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial.

D. Bidang Rehabilitasi Sosial

1. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik;
 - c. pelaksanaan dan fasilitasi rehabilitasi tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotika.

a. Seksi Tuna Sosial

1. Seksi Tuna Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi Sosial lingkup tuna sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Tuna Sosial mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data rehabilitasi tuna sosial;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis rehabilitasi tuna sosial;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial yang meliputi pembinaa tuna sosial, fasilitasi, kerjasama, koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup tuna sosial.

b. Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik

1. Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi Sosial lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik;

- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik;
- c. pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik yang meliputi pembinaa rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik, fasilitasi, kerjasama, koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik.

E. Bidang Pelayanan Sosial

- 1. Bidang Pelayanan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup pelayanan sosial.
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pelayanan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial;
 - c. pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial.

a. Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana

- 1. Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana.
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana;

- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana;
- c. pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana yang meliputi pelayanan sosial terhadap balita anak dan lansia dan advokasi terhadap korban tindak kekerasan, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pemetaan daerah rawan bencana, fasilitasi penyelenggaraan bantuan bagi korban bencana, peningkatan kualitas sumber daya manusia penanganan bencana; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana.

b. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial

- 1. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup bantuan dan perlindungan sosial.
- 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bantuan dan perlindungan sosial;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bantuan dan perlindungan sosial;
 - c. pelaksanaan lingkup bantuan dan perlindungan sosial yang meliputi pembinaan dan fasilitasi bantuan terhadap panti sosial asuhan anak, panti jompo, dan rumah perlindungan sosial anak, kerjasama dan fasilitasi perlindungan sosial bagi perempuan, anak, remaja, lansia, korban tindak kekerasan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia panti asuhan/jompo; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bantuan dan perlindungan sosial.

F. Bidang Pembinaan Rawan Sosial

- 1. Bidang Pembinaan Rawan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup pembinaan rawan sosial.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pembinaan Rawan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial;
 - c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial; dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.

a. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja

1. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Rawan Sosial lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja;
 - c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja yang meliputi pembinaan dan fasilitasi penanggulangan rawan sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, dan remaja putus sekolah;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja.

b. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Rawan Sosial lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial;
 - c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial yang meliputi pembinaan dan fasilitasi penanggulangan keluarga rawan sosial, fakir miskin, serta dan nilai-nilai kejuangan/kepahlawanan; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.